

No : 12306/11.6/TVRI/2016
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengiriman Draft Perjanjian Kerjasama antara LPP TVRI dengan
Dinas Kominfo, Pemda. Berau – Kalimantan Timur

Jakarta, 30 Desember 2016

Kepada Yth. :
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Jl. APT Pranoto No. 1
Tanjung Redeb – Berau
Prov. Kalimantan Timur 77311

Dengan hormat,


Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin baik antara LPP TVRI dengan Dinas Kominfo Pemda Berau – Kalimantan Timur selama ini.

Menindaklanjuti hasil survey bersama antara LPP TVRI dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemda. Kabupaten Berau, Prov. Kalimantan Timur di lokasi Satuan Transmisi Tanjung Redeb – LPP TVRI Stasiun Kalimantan Timur tanggal 23 November 2016, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terlampir kami sampaikan Draft Perjanjian Kerjasama antara LPP TVRI dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Berau – Prov. Kalimantan Timur tentang Sewa Menyewa Aset Milik LPP TVRI di Lokasi Satuan Transmisi Tanjung Redeb - LPP TVRI Stasiun Kalimantan Timur yang kami susun berdasarkan :
 - Data peralatan terpasang yang tertuang dalam Berita Acara terlampir.
 - Harga (Rate Card) Penyewaan Menara - LPP TVRI terlampir.
2. Kami mohon masukan dan revisi dari pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Berau – Prov. Kalimantan Timur terhadap perjanjian kerjasama dimaksud. Untuk selanjutnya kami mengharapkan hasil revisi dan masukan dapat segera kami terima kembali untuk ditindaklanjuti dan mendapat pengesahan kedua belah pihak.
3. Untuk konfirmasi permasalahan dimaksud, silahkan langsung berkoordinasi dengan Bidang Penjualan, Pemasaran Teknik : No. Telepon kantor 021-5733146, Kabid. Penjualan, Pemasaran Teknik dan Non Teknik Ibu Eflianty Analisa 0816 322 00284, Kasi. Penjualan, Pemasaran Teknik Bapak Ade Dianofiar 0811 1334 444, atau Staf Penjualan, Pemasaran Teknik Sdri. Wahyuni 0812 8072 3311.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pengembangan dan Usaha




Adam Bachtiar, ST., SE.

Tembusan Yth. :

1. Kepala LPP TVRI Stasiun Kalimantan Timur
2. Arsip

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH KABUPATEN BERAU,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TENTANG
SEWA MENYEWAWA ASET MILIK LPP TVRI DI LOKASI SATUAN TRANSMISI TANJUNG REDEB,
LPP TVRI STASIUN KALIMANTAN TIMUR**

Nomor : 11.6/PKS/NonSi/1/2017

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Sepuluh** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas (06-10-2017)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2005 tanggal 18 Maret 2005, tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, NPWP : 01.061.073.1-051.000, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Senayan Jakarta, dalam pembuatan hukum ini diwakili oleh Adam Bachtiar, ST., SE., selaku Direktur Pengembangan dan Usaha, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pengawas LPP TVRI Nomor : 018/KEP/DEWAS-TVRI/III/2014 tanggal 17 Februari 2014, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
2. **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMKAB. BERAU, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**, berdasarkan Undang Undang Nomor Tahun Tentang, berkedudukan di Jalan APT. Pranoto No.1 Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur 77311, dalam pembuatan hukum ini diwakili oleh Drs. Salim, dalam kedudukannya selaku **Kepala Bagian Teknologi Informasi** yang bertindak untuk dan atas nama **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMKAB. BERAU, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**" dengan ini sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Aset Milik Lembaga Penyiaran Publik TVRI, berupa Lahan, Bangunan/Ruangan dan Menara di lokasi Satuan Transmisi Tanjung Redeb, LPP TVRI Stasiun Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" yang diatur dalam Pasal demi Pasal dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
TUJUAN**

PIHAK KEDUA dengan ini bertujuan untuk bekerjasama menyewa aset milik **PIHAK PERTAMA** berupa Lahan dan Menara yang selanjutnya disebut "Obyek Sewa" dan **PIHAK PERTAMA** setuju untuk menyewakan Obyek Sewa berupa Lahan dan Menara di lokasi Satuan Transmisi Tanjung Redeb, LPP TVRI Stasiun Kalimantan Timur, kepada **PIHAK KEDUA** untuk keperluan pemasangan peralatan telekomunikasi beserta perangkatnya dan peralatan lain milik **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2

PASAL 2 OBYEK SEWA

- (1). **PIHAK PERTAMA** dengan ini menyatakan persetujuannya untuk menyewakan Obyek Sewa kepada **PIHAK KEDUA**, berupa :
- a. Menara TVRI di lokasi Satuan Transmisi Tanjung Redeb - LPP TVRI Stasiun Kalimantan Timur, dimana **PIHAK KEDUA** memasang :
- Antena Repeater Omni : 7 (tujuh) Unit
Dengan rincian sebagai berikut :
 - **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMKAB BERAU** : 3 (tiga) Unit
 - **DINAS PERHUBUNGAN PEMKAB BERAU** : 2 (dua) Unit
 - **DINAS SOSIAL PEMKAB BERAU** : 2 (dua) Unit
 - Lahan untuk rak perangkat repeater dan accu : 1 M2
(indoor)
- (2). **PIHAK PERTAMA** menyediakan fasilitas dan perlengkapan kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana disebutkan di bawah ini, berkaitan dengan pemakaian Obyek Sewa :
- a. Jalan akses ke Lahan dan Menara dapat dipergunakan selama 24 (dua puluh empat) jam.
- b. Akses terpisah untuk jaringan catu daya listrik namun selama proses perijinan dan instalasi dari PLN, **PIHAK KEDUA** dapat memanfaatkan fasilitas listrik pada lokasi **PIHAK PERTAMA** dengan tetap menyelesaikan kewajiban sesuai dengan biaya yang berlaku.

PASAL 3 JANGKA WAKTU SEWA

- (1). **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini berlaku untuk Jangka Waktu Sewa selama 2 (dua) tahun. Terhitung sejak tanggal 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2018 dan selanjutnya disebut "Jangka Waktu Sewa".
- (2). **PARA PIHAK** sepakat bahwa Jangka Waktu Sewa sebagaimana disebut dalam Pasal 3 ayat (1) di atas dapat diperpanjang dengan Jangka Waktu Sewa dan Harga Sewa yang akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Jangka Waktu Sewa berakhir, sehingga Pihak Kedua akan memiliki opsi untuk mendapat kesempatan pertama untuk memperpanjang Jangka Waktu Sewa.
- (3). Dalam hal telah berakhirnya masa sewa dan **PIHAK KEDUA** telah menyampaikan pemberitahuan perpanjangan Jangka Waktu Sewa sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** menyatakan bahwa Jangka Waktu Sewa diperpanjang selama masa yang sama (2 tahun berikutnya) dengan Harga Sewa minimal sama dengan Perjanjian ini dan LPP TVRI menyiapkan Perjanjian yang baru.
- (4). Dalam hal Perjanjian ini diputuskan secara sepihak, maka Pihak yang memutuskan Perjanjian ini wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pemutusan Perjanjian ini berlaku secara aktif.

PASAL 4

**PASAL 4
HARGA SEWA**

Harga Sewa atas Obyek Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini adalah sebesar Rp. 138.250.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu ~~ribu~~ rupiah) per tahun atau Rp. 276.500.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) per dua tahun, sudah termasuk PPh dan belum termasuk PPN, untuk Jangka Waktu Sewa sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat (1) dan selanjutnya disebut "Harga Sewa", (01-01-2017 s/d 31-12-2018).

**PASAL 5
CARA PEMBAYARAN**

- (1). Harga Sewa sebagaimana disebut pada Pasal 4 Perjanjian ini dibayar oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** pada saat penandatanganan perjanjian kerja sama ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya surat penagihan, invoice dan faktur pajak dari **PIHAK PERTAMA** serta dilampirkan copy Perjanjian ini.
- (2). Pembayaran Harga Sewa sebagaimana dimaksud Pasal 4 di atas, dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** yang dalam hal ini dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** melalui transfer ke rekening LPP TVRI pada BANK BNI Cabang Senayan Nomor : 4464072 dan/atau BANK MANDIRI Cabang KEHUTANAN rekening Nomor : 102-00-0412636-0, dengan mencantumkan nomor Perjanjian ini dan Addendumnya serta nama perusahaan **PIHAK KEDUA**. Biaya-biaya transfer uang yang timbul dalam hal pembayaran Harga Sewa ke rekening Bank LPP TVRI tersebut menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
- (3). Terhadap pembayaran yang ditransfer ke rekening bank LPP TVRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) di atas, maka bukti transfer yang sudah divalidasi oleh bank yang bersangkutan harus disampaikan secara langsung atau dikirim via faksmlil kepada LPP TVRI melalui nomor (021) 5733146, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** c.q. Direktorat Keuangan akan menerbitkan kuitansi asli untuk **PIHAK KEDUA**, setelah transfer dimaksud masuk ke rekening **PIHAK PERTAMA**.
- (4). Pembayaran Harga Sewa untuk tahun kedua harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Harga Sewa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 setelah **PIHAK KEDUA** mulai memanfaatkan Jangka Waktu Sewa tahun kedua, atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya surat penagihan dan invoice serta faktur pajak dari **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini.

**PASAL 6
SANKSI DAN DENDA**

- (1). **PARA PIHAK** sepakat bahwa apabila **PIHAK KEDUA** melakukan pemasangan peralatan setelah Perjanjian ini dan tidak sesuai dan/atau melebihi jumlah peralatan sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat (1) Perjanjian ini tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**, maka untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemutusan Perjanjian ini secara sepihak (Off Air) atas peralatan **PIHAK KEDUA** dengan mengesampingkan Pasal 10 ayat (2) butir b Perjanjian ini.
- (2). Apabila pembayaran Harga Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatas tidak dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana mestinya, maka **PIHAK KEDUA** wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1 ‰ (satu permil) per hari, sampai dengan maksimal denda 5% (lima persen), dari nilai Perjanjian yang diperhitungkan secara proporsional sejak tanggal jatuh tempo
Pembayaran

pembayaran tersebut. Demi kepentingan **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK PERTAMA** secara sepihak dan sewaktu-waktu dapat menghentikan Perjanjian ini dengan mengacu pada Pasal 10 ayat (2) butir a dan segala biaya yang timbul dari padanya menjadi beban/tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** melepaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala klaim, tuntutan serta ganti rugi.

- (3). **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan pemeriksaan dan/atau survey sendiri sewaktu-waktu untuk mengetahui penambahan atau pengurangan peralatan terpasang milik **PIHAK KEDUA** yang hasilnya akan dituangkan dalam Berita Acara, guna memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) tersebut diatas.

PASAL 7 INSTALASI, PEMELIHARAAN, PERBAIKAN, DAN GANTI RUGI

- (1). **PIHAK KEDUA** dapat memulai pekerjaan persiapan, pengadaan, pembangunan, dan instalasi beserta peralatan lainnya milik **PIHAK KEDUA** termasuk penambahan catu daya listrik, atas tanggung jawab dan biaya **PIHAK KEDUA** sendiri, dengan suatu izin tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2). **PARA PIHAK** akan melakukan pemeliharaan yang memadai terhadap Obyek Sewa, peralatan, dan fasilitasnya masing-masing, sehingga senantiasa dalam keadaan baik, terawat, dan dapat digunakan serta tidak akan mengganggu kegiatan maupun peralatan pihak lainnya.
- (3). Dalam melakukan pekerjaan perbaikan dan/atau pembongkaran di sekitar Obyek Sewa aset milik **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** harus mendapat izin/persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.
- (4). Dalam mengadakan, menginstalasi, membangun, mengoperasikan, dan/atau memelihara fasilitas yang terpasang sesuai dengan kebutuhan operasional **PIHAK KEDUA** yang berada dalam Obyek Sewa, **PIHAK KEDUA** dilarang untuk menggunakan fasilitas **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini, untuk tujuan-tujuan di luar Perjanjian ini.
- (5). Dalam hal pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengoperasian, terbatas atas peralatan/perangkat milik **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan **PIHAK PERTAMA** melalui petugas di Satuan Transmisi TVRI setempat, dengan ketentuan petugas **PIHAK PERTAMA** tidak akan menghambat pelaksanaan pembangunan tersebut.

PASAL 8 KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berkewajiban dan bertanggungjawab atas setiap ketentuan berikut ini :

- (1). **PIHAK KEDUA** atas dalih dan alasan apapun dilarang untuk memberikan kesempatan kepada pihak ketiga dan atau pihak lain untuk memanfaatkan segala aset dan fasilitas yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan Obyek Sewa.
- (2). **PIHAK KEDUA** wajib membayar Harga Sewa tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di atas, dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 12 Perjanjian ini.
- (3). **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan melakukan tindakan/perbuatan apapun pada Obyek Sewa dan/atau setiap bagian manapun dari Obyek Sewa yang dapat menimbulkan gangguan terhadap **PIHAK PERTAMA**.
- (4). **PIHAK KEDUA**

- (4). **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan menyimpan, menimbun, memasok, mengizinkan, membiarkan disimpan dan/atau ditimbunnya senjata api, amunisi, bahan peledak, dan/atau barang berbahaya lainnya pada Obyek Sewa dan/atau setiap bagian maupun dari Obyek Sewa.
- (5). **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk mempergunakan Obyek Sewa dan/atau setiap bagian manapun dari Obyek Sewa untuk keperluan, kepentingan dan/atau tujuan-tujuan lain di luar Perjanjian ini, dan tidak mengizinkan pihak manapun memasuki, menduduki dan/atau bermalam didalamnya tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.
- (6). **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan memasang, meletakkan dan/atau menampilkan papan iklan, papan dekorasi, lampu iklan dan/atau setiap bentuk media iklan/reklame pada bagian lain selain Obyek Sewa tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
- (7). **PIHAK KEDUA** membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala bentuk tuntutan ganti rugi dan/atau tuntutan hukum atas kehilangan atau kerugian barang-barang milik **PIHAK KEDUA**.
- (8). **PIHAK KEDUA** akan menanggung seluruh kewajiban iuran pembayaran fasilitas bulanan yang telah dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** atas Obyek Sewa yang meliputi tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan air dan tagihan atas fasilitas bulanan lainnya yang pemakaiannya dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (9). **PIHAK KEDUA** wajib memperbaiki akses/jalan masuk ke lokasi Obyek Sewa yang bersangkutan jika terjadi kerusakan yang disebabkan oleh pelaksanaan pembangunan, pemasangan, pengoperasian dan/atau perbaikan Obyek Sewa yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dan dapat dibuktikan bahwa kerusakan dimaksud disebabkan oleh pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (10). **PIHAK KEDUA** akan membayar ganti rugi atas setiap kerusakan perangkat/peralatan milik **PIHAK PERTAMA** dan/atau milik pihak penyewa lain yang ada di lokasi Obyek Sewa apabila kerusakan tersebut disebabkan karena Kesalahan **PIHAK KEDUA**. Penentuan besarnya ganti rugi tersebut akan dilakukan atas dasar kesepakatan antara **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK PERTAMA** dan/atau pihak penyewa lainnya.

PASAL 9 KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berkewajiban dan bertanggungjawab atas setiap ketentuan berikut ini :

- (1). **PIHAK PERTAMA** melalui karyawan/petugas Satuan Transmisi yang berada pada Obyek Sewa berusaha sedapat mungkin mengambil tindakan-tindakan pencegahan untuk menjaga dan melindungi keamanan serta keselamatan peralatan/perangkat milik **PIHAK KEDUA** yang terpasang pada Obyek Sewa, dengan ketentuan **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas kehilangan perangkat/peralatan, milik **PIHAK KEDUA**.
- (2). **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab terhadap kerusakan dan/atau kerugian yang dialami oleh **PIHAK KEDUA** atas peralatan dan fasilitas yang dipasang pada Obyek Sewa yang diakibatkan oleh pihak lainnya.
- (3). **PIHAK PERTAMA** mengizinkan **PIHAK KEDUA** untuk memasuki dan/atau melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu di lokasi Obyek Sewa selama 24 (dua puluh empat) jam penuh, tujuh hari dalam satu minggu, dengan ketentuan hanya kepada karyawan dan/atau wakil/kuasa dari **PIHAK KEDUA** yang telah mendapat persetujuan/izin dari **PIHAK PERTAMA** tanpa adanya biaya tambahan yang dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

(4). **PIHAK PERTAMA** ...

- (4). **PIHAK PERTAMA** memberikan kemudahan/keleluasaan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memasang, memelihara dan mengoperasikan peralatan komunikasi yang kelengkapannya di atas Obyek Sewa yang disewakan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (5). **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa selama masa sewa menyewa ini berlangsung **PIHAK KEDUA** tidak akan mendapat gangguan dari pihak manapun sehubungan dengan lahan dan menara yang disewakan.
- (6). **PIHAK PERTAMA** menjamin kepada **PIHAK KEDUA** bahwa Obyek Sewa yang disewakan kepadanya tidak berada dalam sengketa dan/atau tidak berada dalam proses penyitaan pihak pengadilan, serta bebas dari sengketa hukum apapun.
- (7). **PIHAK PERTAMA** akan mengizinkan **PIHAK KEDUA** dan/atau wakil/kuasanya untuk memasuki, melihat, dan memeriksa keadaan dari Obyek Sewa serta untuk melaksanakan perbaikan-perbaikan di dalamnya yang dianggap perlu, selama tidak mengganggu kelancaran kegiatan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 10 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1). Perjanjian ini berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dalam perjanjian ini, dan apabila **PARA PIHAK** tidak bermaksud memperpanjang Jangka Waktu Sewa.
- (2). Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya Jangka Waktu Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas, apabila terjadi salah satu peristiwa berikut :
 - a. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini berikut lampiran-lampirannya dan/atau addendumnya maupun denda (jika ada). Dalam hal demikian maka Perjanjian ini dapat diakhiri secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan **PIHAK PERTAMA** memberikan peringatan secara tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA**, dan apabila tidak ada tanggapan atas kemajuan pembayaran maka **PIHAK PERTAMA** dapat menyatakan secara tegas dalam suatu surat tersendiri mengenai pengakhiran perjanjian kerjasama ini dan segala resiko ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Apabila berdasarkan suatu peraturan perundangan yang berlaku kemudian atau berdasarkan kebijakan pemerintah terhadap **PIHAK PERTAMA** yang mengharuskan **PIHAK PERTAMA** untuk tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dan/atau ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ini, atau mengharuskan **PIHAK PERTAMA** mengakhiri Perjanjian ini.

PASAL 11 AKIBAT PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1). Apabila Perjanjian ini berakhir disebabkan karena apapun juga, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan Obyek Sewa dalam keadaan kosong seperti keadaan semula pada saat menyewa dari **PIHAK PERTAMA**, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengakhiran Perjanjian ini.
- (2). Apabila Perjanjian ini berakhir sebelum Jangka Waktu Sewa sebagaimana diatur dalam Pasal 3, yang disebabkan karena terpenuhinya Pasal 10 ayat (2) huruf a di atas, maka : (i). **PIHAK PERTAMA** tidak berkewajiban untuk mengembalikan Harga Sewa kepada **PIHAK KEDUA**, dan (ii) secara seketika ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA; dan (iii) **PIHAK KEDUA** menyatakan membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala bentuk tuntutan, gugatan, dan/atau kerugian yang timbul kemudian hari sebagai akibat dari pengakhiran Perjanjian ini.

- (3). Apabila Perjanjian ini diakhiri oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, maka : (i) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengembalikan Harga Sewa yang telah dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan perhitungan Jangka Waktu Sewa yang belum dinikmati **PIHAK KEDUA**, tanpa disertai dengan perhitungan bunga, dan (ii) **PIHAK KEDUA** menyatakan membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala bentuk tuntutan, gugatan, dan/atau kerugian yang timbul di kemudian hari sebagai akibat dari pengakhiran Perjanjian ini.

PASAL 12 BIAYA-BIAYA DAN PAJAK-PAJAK

- (1). Setiap biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini antara lain berupa biaya hukum (*legal fee*) dan/atau biaya konsultan hukum menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.
- (2). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Harga sewa atas Obyek Sewa menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** akan mendapat faktur pajak dimaksud dari **PIHAK PERTAMA**.
- (3). Pajak Penghasilan (Pph) untuk Harga Sewa atas Obyek Sewa menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mendapat faktur pajak dimaksud dari **PIHAK PERTAMA**.
- (4). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Obyek Sewa dan Pajak Penghasilan (PPH) menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 13 PENYEWAAN KEMBALI

- (1). **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan memindahkan hak sewa atau menyewakan kembali Obyek Sewa dan/atau bagian manapun dari Obyek Sewa kepada pihak ketiga lainnya selama Jangka Waktu Sewa, kecuali **PIHAK KEDUA** telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2). **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk menyewakan lahan dan menara antena yang berada diluar penempatan peralatan milik **PIHAK KEDUA** pada Obyek Sewa kepada pihak ketiga lainnya, sepanjang tidak mengganggu Obyek Sewa yang disewakan kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 14 ASURANSI

PIHAK KEDUA dapat mengansuransikan perangkat/fasilitas dan kekayaan miliknya yang terdapat pada Obyek Sewa dari segala bentuk kerusakan dan/atau kehilangan oleh sebab apapun atas biaya **PIHAK KEDUA**.

PASAL 15 PEMBERITAHUAN

- (1). Seluruh surat-menyurat, pemberitahuan, pernyataan atau persetujuan (selanjutnya disebut "Pemberitahuan"), yang wajib dan perlu dilakukan oleh **PARA PIHAK** terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau via faksimili, dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA

**PIHAK PERTAMA
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (TVRI)**

Alamat : Jalan Gerbang Pemuda Senayan, Jakarta
Telepon : (021) 5733146
Faksimili : (021) 5733146
Up : Direktur Pengembangan dan Usaha

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Alamat : Jl. APT. Pranoto No.1 Berau, Kalimantan Timur 77311
Telepon :
Faksimili :
Up : Kepala Bagian Teknologi Informatika

- (2). Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap diterima oleh salah satu pihak pada hari penyerahan, dan disertai dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau bukti tanda terima pengiriman. Sedangkan pemberitahuan/pengiriman via faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima berdasarkan bukti pengiriman faksimili yang terkirim/berhasil.

**PASAL 16
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1). Keadaan Kahar/Force Majeure adalah suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi karena kejadian diluar kekuasaan atau kehendak manusia yang tidak dapat dihindari dengan upaya sungguh-sungguh yang lazim sehingga menyebabkan terhentinya pelaksanaan Perjanjian ini. Keadaan kahar/force majeure ini termasuk tetapi tidak terbatas pada perang penyerbuan oleh negara asing, pemberontakan, revolusi makar, huru hara, dan/atau perang saudara, tindakan-tindakan pemerintah dalam rangka menegakkan kedaulatannya, dan/atau tindakan pemerintah Republik Indonesia yang mempunyai akibat langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini, gunung meletus, banjir, kebakaran, tanah longsor, badai, gelombang besar, dan/atau setiap gerak kekuatan alam yang sewajarnya dan/atau peristiwa-peristiwa lainnya tidak dapat diperhitungkan atau diperkirakan sebelumnya oleh PARA PIHAK pada saat pembuatan dan penandatanganan Perjanjian ini.
- (2). Dalam hal terjadinya peristiwa kahar/force majeure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) di atas, maka pihak yang pemenuhan kewajibannya terhambat/tertunda wajib memberitahukan adanya peristiwa kahar/force majeure tersebut kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa kahar/force majeure tersebut.
- (3). Segala bentuk kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya kahar/force majeure tersebut merupakan resiko dan beban yang harus ditanggung **PARA PIHAK**, dan oleh karenanya **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak saling menuntut satu sama lain atas kerugian yang dialami akibat kahar/force majeure tersebut.
- (4). Dalam hal keadaan kahar/force majeure yang dialami oleh salah satu pihak tersebut telah berakhir, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melanjutkan kembali kewajiban yang tertunda akibat keadaan kahar/force majeure untuk perpanjangan jangka waktu Perjanjian ini.

PASAL 17

PASAL 17 KERAHASIAAN

- (1). **PARA PIHAK** berkewajiban untuk merahasiakan seluruh informasi dalam bentuk lisan maupun tertulis yang terkait dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini berikut seluruh hasil perundingan sampai pada saat persiapan serta informasi-informasi lainnya yang diperoleh dalam hubungannya dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2). **PARA PIHAK** tidak diizinkan untuk mengungkapkan, memberitahukan, dan/atau mendiskusikan setiap informasi dalam bentuk lisan maupun tertulis, dimana salah satu pihak telah menyetujui untuk tidak mengungkapkan, memberitahukan dan/atau mendiskusikan informasi tersebut tanpa adanya izin tertulis dari pihak pemberi informasi.
- (3). **PARA PIHAK** dapat mengungkapkan, memberitahukan, dan/atau mendiskusikan setiap ketentuan dan/atau informasi yang terkait dengan Perjanjian ini hanya apabila dimintakan berdasarkan aspek :
 - a. Hukum
 - b. Teknik dan Operasional dari **PARA PIHAK**
 - c. Setiap Lembaga/Institusi keuangan yang memberikan pinjaman atau bentuk lainnya kepada pihak tersebut.
 - d. Ketentuan atau kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pejabat Negara termasuk Lembaga/unsur pemeriksa resmi dengan surat tugas.
- (4). Khusus untuk ketentuan Pasal 17 ayat (3) butir b dan c Pasal ini, informasi tentang Perjanjian ini hanya dapat diberikan apabila pihak-pihak tersebut telah memberikan jaminan tentang kerahasiaan secara tertulis sesuai Pasal ini.

PASAL 18 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

- (1). **PARA PIHAK** menyetujui bahwa Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2). Setiap perselisihan dan/atau perbedaan pendapat diantara **PARA PIHAK** yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3). Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat atas perselisihan dan/atau perbedaan pendapat diantara **PARA PIHAK** tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dan/atau perbedaan pendapat tersebut dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 19 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1). Seluruh ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini beserta lampiran-lampirannya (Lampiran I : Data Peralatan Terpasang, Lampiran II : Daftar Harga Sewa) merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Perjanjian ini beserta lampiran-lampirannya menggantikan semua pengertian dan komitmen dan/atau komunikasi sebelumnya baik secara lisan maupun tertulis dan merupakan keseluruhan Perjanjian diantara **PARA PIHAK**.
- (2). Hal-hal lain yang tidak dan belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan/atau segala perubahan terhadap ketentuan-ketentuan Perjanjian ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam suatu Addendum tersendiri yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

PASAL 20

**PASAL 20
PENUTUP**


Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Jakarta pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tercantum di awal Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**, dan dapat digandakan sesuai keperluan.

PIHAK KEDUA,

Drs. SALIM
Kepala Bagian Teknologi Informatika

PIHAK PERTAMA,

ADAM BACHTIAR, ST., SE.
Direktur Pengembangan & Usaha



HARGA SEWA MENARA DAN LAHAN (ASET) LPP TVRI

LOKASI : SATUAN TRANSMISI TANJUNG REDEB - KALIMANTAN TIMUR
NAMA PENYEWA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMKAB. BERAU
ALAMAT : JL. APT. PRANOTO NO.1 BERAU 77311
MASA SEWA : 01 JANUARI 2017 S/D 31 DESEMBER 2018

NO	PERALATAN TERPASANG PADA OBYEK SEWA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	MENARA : Antena Repeater Omni Directional	7.00	Unit	27,500,000	192,500,000
2	LAHAN yang digunakan untuk : Rak perangkat radio komunikasi (indoor)	1,00	M2	750,000	750,000

Keterangan :

Harga belum termasuk PPN 10%

Jumlah

193,250,000

Total Harga Per Tahun

193,250,000

Total Harga 2 Tahun

386,500,000

Jakarta, Januari 2017

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LPP TELEVISI REPUBLIK INDONESIA


NOMOR : 06 /I.1/KPTS/TVRI/2016

TANGGAL : 5 Januari 2016

TENTANG : PENETAPAN HARGA (RATE CARD) PENYEWAAN MENARA (ANALOG)
 PENJUALAN, PEMASARAN TEKNIK DIREKTORAT PENGEMBANGAN
 DAN USAHA.

No	Nama Aset TVRI	Jenis Alat Mitra Terpasang & Aset digunakan	Jangka Waktu	Rate
1	Menara / Tower	Antena Microwave Diameter 0,3 Meter	1 (satu) Tahun per Unit	13.750.000,- (0,5 x Rp.27.500.000,-)
2	Menara / Tower	Antena Microwave Diameter 0,6 Meter	1 (satu) Tahun per Unit	Rp.27.500.000,-
3	Menara / Tower	Antena Microwave Diameter 0,8 Meter	1 (satu) Tahun per Unit	36.575.000,- (1,33 x Rp.27.500.000,-)
4	Menara / Tower	Antena Microwave Diameter 1,2 Meter	1 (satu) Tahun per Unit	55.000.000,- (2 x Rp.27.500.000,-)
5	Menara / Tower	Antena Microwave Diameter 1,8 Meter	1 (satu) Tahun per Unit	82.500.000,- (3 x Rp.27.500.000,-)
6	Menara / Tower	Antena Microwave Diameter 2,4 Meter	1 (satu) Tahun per Unit	110.000.000,- (4 x Rp.27.500.000,-)
7	Menara / Tower	Antena Microwave Diameter 3 Meter	1 (satu) Tahun per Unit	137.500.000,- (5 x Rp.27.500.000,-)
8	Menara / Tower	Antena Sectoral	1 (satu) Tahun per Unit	Rp.27.500.000,-
9	Menara / Tower	Antena Dipole/ Panel (untuk broadcast)	1 (satu) Tahun per Unit	Rp.25.000.000,-
10	Menara / Tower	Antena Dipole System UHF Slot (setara dengan 5 panel)	1 (satu) Tahun per Unit	Rp.125.000.000,-

11. Antena.....



No	Nama Aset TVRI	Jenis Alat Mitra Terpasang & Aset digunakan	Jangka Waktu	Rate
11	Antena Repeater OMNI/YAGI	Penempatan Peralatan Mitra	1 (satu) Tahun per Unit	Rp. 27.500.000,-
12	Antena Radio FM	Penempatan Peralatan Mitra	1 (satu) Tahun per Unit	Rp. 27.500.000,-
13	Antena Internet/Grid	Penempatan Peralatan Mitra	1 (satu) Tahun per Unit	Rp. 15.000.000,-
14	Bangunan / Ruangan di Menara	Penempatan Peralatan Mitra	1 (satu) Tahun per Meter Persegi	Rp. 1.000.000,-
15	Lahan / Tanah di Menara	Penempatan Peralatan Mitra	1 (satu) Tahun per Meter Persegi	Rp. 750.000,-

Catatan :

1. Harga Rate belum termasuk PPN 10%.
2. Harga Rate peralatan dihitung per unit.
3. Untuk harga antena microwave dihitung secara proporsional berdasarkan kelipatan diameter 0,6 meter dengan harga dasar Rp.27.500.000,-/Unit peralatan terpasang.
4. Harga dapat berubah sewaktu-waktu.

Jakarta, 5 Januari 2016
Direktur Utama



Ir. ISKANDAR ACHMAD, MM.

[Handwritten signature]

BERITA ACARA

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan November tahun Dua ribu enam belas, kami para pihak :

1. Nama : DTS. SALIM
 NIP / ID : 196706281995031002
 Jabatan : KABAG TI.
 Instansi : SETDA KAB. BERAU.
2. Nama : MUHAMMAD SALEH, SE.
 NIP / ID : 197307051993031008
 Jabatan : KASURBAG SANA DAN TELEKOMUNIKASI.
 Instansi : SETDA KAB. BERAU.
3. Nama : Dra Wahyuni
 NIP / ID : 196703141997032001
 Jabatan : Staf Penerimaan, Pemasyarakatan Teknik
 Instansi : LPP TVRI
4. Nama : Edwin Arahmat
 NIK / ID : 20101584
 Jabatan : Staf Direktorat Pengembangan dan Usaha
 Instansi : LPP TVRI

Menyatakan telah selesai melaksanakan survey bersama dalam rangka Kerjasama Pemanfaatan asset Lahan dan Menara di lokasi Satuan Transmisi Tanjung Pedelo, LPP TVRI Stasiun Kalimantan Timur, sebagai berikut :

SPEKIFIKASI PERALATAN

5. Peralatan mitra yang akan terpasang di Menara TVRI :

- | | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------|
| a. Antena Sektoral/ GSM | berjumlah | Unit |
| b. Antena Microwave Ø M | berjumlah | Unit |
| c. Antena Microwave Ø M | berjumlah | Unit |
| d. Antena Microwave Ø M | berjumlah | Unit |
| e. Antena Repeater (Pemda) | berjumlah 3 (Tiga) | Unit (Penerima / Pemau) |
| f. Antena Link Repeater (Disub) | berjumlah 2 (Dua) | Unit (Penerima + Pemau) |
| g. Antena Panel UHF Repeater | berjumlah 2 (Dua) | Unit (Penerima + Pemau) |
| h. (Tajana / Dinas Sosial) | berjumlah | Unit |

6. Peralatan lain :

- ❖ Genset merk Unit
- ❖ Parabola Downlink/ TVRO..... Unit

7. Penggunaan lahan yang akan digunakan :

- a. Ruang Shelter Radio Komun: 1 M X 1 M = 1 M² (indoor / outdoor) (sebanyak 5 (lima))
- b. Lahan Parabola Kas: M X M = M² (indoor / outdoor) Repeater
- c. Ruang Genset M X M = M² (indoor / outdoor)
- d. M X M = M² (indoor / outdoor)

8. Total luas lahan yang akan digunakan :M²

9. Daya listrik yang akan digunakan oleh mitra :

a. Milik LPP TVRI

b. Milik Mitra

10. Daya listrik milik TVRI yang digunakan : Watt

Usulan / Saran dan Kesimpulan :

.....
.....
.....

TIM SURVEY MITRA *Perunkab Berau*

(DR. SALIM)
NIP. 196728061995031002.

Muhammad Saleh
MUHAMMAD SALEH
NIP. 197307051993031008

TIM SURVEY LPP TVRI

Wahyuni
(WAHYUNI)
NIP.

Edwin Akhmat
(Edwin Akhmat)
NIP. 20101584

KOORDINATOR SATUAN TRANSMISI

KEPALA SEKSI TRANSMISI LPP TVRI KALIMANTAN TIMUR

KORDINATOR TVRI TRANSMISI

TG REDEB BERAU

(Ali Sidiqin Mansur)
(ALI SIDIQIN MANSUR)

NIP. 196801022014091001.

Catatan :

- Berita Acara ini akan dijadikan dasar sebagai pembuatan PKS (Perjanjian Kerjasama) / Amandemen Kerjasama.
- Berita Acara dapat berubah sesuai dengan kondisi di lapangan / satuan transmisi setempat



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

- Mengingat :**
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
I.	JASA TAYANG (<i>AIR TIME</i>)		
	A. PENYIARAN NASIONAL		
	1. Siaran Analog Iklan Komersial		
	a. <i>Spot TV Komersial (TVC)</i>		
	1) <i>Spot TVC 60 detik</i>	per 60 detik	3.600.000,00
	2) <i>Spot TVC 45 detik</i>	per 45 detik	3.000.000,00
	3) <i>Spot TVC 30 detik</i>	per 30 detik	2.000.000,00
	4) <i>Spot TVC 15 detik</i>	per 15 detik	1.200.000,00
	b. <i>Opening Before Broadcast (OBB) dan Closing Before Broadcast (CBB)</i>	per 5 detik+5 detik	1.200.000,00

c. *Bumper . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
III.	PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SIARAN SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI		
	A. PENEMPATAN ALAT PADA MENARA		
	1. <i>Analog</i>		
	a. Antena <i>Microwave</i> Diameter 0,3 Meter	per unit per tahun	13.750.000,00
	b. Antena <i>Microwave</i> Diameter 0,6 Meter	per unit per tahun	27.500.000,00
	c. Antena <i>Microwave</i> Diameter 0,8 Meter	per unit per tahun	36.575.000,00
	d. Antena <i>Microwave</i> Diameter 1,2 Meter	per unit per tahun	55.000.000,00
	e. Antena <i>Microwave</i> Diameter 1,8 Meter	per unit per tahun	82.500.000,00
	f. Antena <i>Microwave</i> Diameter 2,4 Meter	per tahun per unit	110.000.000,00
	g. Antena <i>Microwave</i> Diameter 3 Meter	per tahun per unit	137.500.000,00
	h. Antena <i>Sectoral</i>	per tahun per unit	27.500.000,00
	i. Antena <i>Dipole</i> / Panel (untuk broadcast)	per tahun per unit	25.000.000,00

j. Antena . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	j. Antena <i>Dipole System</i> UHF Slot (Setara 5 panel)	per tahun per unit	125.000.000,00
	k. Antena Komunikasi <i>Repeater</i> OMNI/YAGI	per tahun per unit	27.500.000,00
	l. Antena Radio FM	per tahun per unit	27.500.000,00
	m. Antena <i>Grid</i> / Internet	per tahun per unit	15.000.000,00
	2. DIGITAL Antena <i>Dipole</i> / Panel (<i>broadcast</i>)	per tahun per unit	35.000.000,00
	B. PENGGUNAAN <i>FLOOR STUDIO</i>		
	1. Studio Auditorium		
	a. <i>Preparation</i>	per <i>shift</i>	10.000.000,00
	b. <i>Production</i>	per <i>shift</i>	25.325.000,00
	c. <i>Overtime</i>	per <i>shift</i>	1.500.000,00
	2. Studio II, IX, atau X		
	a. <i>Preparation</i>	per <i>shift</i>	4.000.000,00
	b. <i>Production</i>	per <i>shift</i>	7.000.000,00
	c. <i>Overtime</i>	per <i>shift</i>	1.000.000,00
	3. Studio V atau VII		
	a. <i>Preparation</i>	per <i>shift</i>	4.700.000,00
	b. <i>Production</i>	per <i>shift</i>	11.400.000,00

Bp B0

c. *Overtime* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	2. Lahan dan bangunan		
	a. Komersial		
	1) Paket Jam	per jam per meter persegi	500,00
	2) Paket Hari	per hari per meter persegi	10.000,00
	3) Paket Bulan	per bulan per meter persegi	250.000,00
	4) Paket Tahun	per tahun per meter persegi	1.000.000,00
	b. Non Komersial		
	1) Paket Jam	per jam per meter persegi	200,00
	2) Paket Hari	per hari per meter persegi	5.000,00
	3) Paket Bulan	per bulan per meter persegi	100.000,00

4) Paket . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	4) Paket Tahun	per tahun per meter persegi	750.000,00
	c. Sosial		
	1) Paket Jam	per jam per meter persegi	75,00
	2) Paket Hari	per hari per meter persegi	1.000,00
	3) Paket Bulan	per bulan per meter persegi	20.000,00
	4) Paket Tahun	per tahun per meter persegi	250.000,00
IV.	JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
	A. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROFESI PERTELEVISIAN (Diklat 20 hari)		
	1. Biaya Pendaftaran	per orang	100.000,00
	2. Pembawa Acara (<i>Presenter</i>)	per orang	5.000.000,00
	3. Reporter Berita TV	per orang	5.000.000,00

4. Kamerawan . . .



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**

DENGAN

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

TENTANG

**PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BERAU
(BERAU SMART CITY)**

NOMOR : 197/09/MoU/BKPW/2018

NOMOR : TEL. 480 /HK.840/R6-W6C100000/2018

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas di Tanjung Redeb, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. H. MUHARRAM, S.Pd, MM** : Bupati Berau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Berau yang berkedudukan di Jalan APT Pranoto No. 1 Tanjung Redeb, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. PRIO SESANTO** : General Manager Witel Kaltara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk yang berkedudukan di Jalan Mulawarman No. 1 Tarakan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara Bersama – sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing – masing secara bersama – sama disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** mempunyai program mewujudkan pengelolaan informasi dan komunikasi public dalam wilayah kabupaten berau.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** penyelenggara Telekomunikasi dan informasi mendukung program pengelolaan informasi dan komunikasi di Kabupaten Berau.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat melakukan **NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA** dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA** ini adalah untuk memenuhi kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Berau.
- (2) Tujuan **NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA** ini adalah untuk menjadikan Kabupaten Berau sebagai **SMART CITY**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- a. Pemanfaatan program untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik di Kabupaten Berau melalui pembangunan infrastruktur telekomunikasi;
- b. Kolaborasi aplikasi teknologi informasi dan telekomunikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Berau;
- c. Pengembangan perangkat keras untuk mendukung implementasi aplikasi teknologi informasi dan telekomunikasi di Kabupaten Berau;
- d. Pengembangan kompetensi teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Berau.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA** ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk **PERJANJIAN KERJA SAMA** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA** ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Setiap pembiayaan yang timbul dan yang berhubungan dengan persiapan dan/atau pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA** ini dibebankan pada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan peran dan tanggung jawab **PARA PIHAK**, dan sesuai atau tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang kembali apabila disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terhadap NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA ini diperlukan perubahan, maka **PARA PIHAK** harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA ini berakhir.

Pasal 6
ADDENDUM

Setiap perubahan atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA ini diatur kemudian atas dasar pemufakatan para pihak serta dituangkan dalam bentuk addendum yang tidak terpisahkan dari NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA ini.

Pasal 7
WAKIL PARA PIHAK

Untuk kelancaran pelaksanaan NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing Pihak, sebagai berikut

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

DINAS KOMINFOTIK KABUPATEN BERAU

Alamat : Jl. APT Pranoto nomor 1- Tanjung Redeb 77212

Telepon : 0552 - 22454

Website : www.beraukab.go.id

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

MANAGER EGBIS WITEL KALTARA

Alamat : Jl. Mulawarman Nomor.1 Kota Tarakan 77111

Telepon : 0551 - 21400

Website : www.telkom.co.id

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA



PRIO SESANTO

PIHAK PERTAMA



H. MUHARRAM, S.Pd., M.M



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DENGAN
PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI**

SURAT PERJANJIAN

NOMOR PEMKOT :
NOMOR MITRATEL : DMT. /BSO/DBS – a1000000/II/2017

TENTANG

**KERJASAMA PELAKSANAAN DAN IMPLEMENTASI PENINGKATAN PELAYANAN DAN
INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DI WILAYAH KABUPATEN BERAU**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Satu** bulan **Februari** tahun **dua ribu tujuh belas (1-2-2017)**, bertempat di Kantor Bupati Berau, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**, berkantor di Jalan APT. Pranoto No.01 ,Tanjung Redeb, Karang Ambun, Tj. Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur 77315, yang dalam hal ini diwakili oleh **H. Muharram**, dalam kedudukannya selaku Bupati Berau, sehingga secara sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Berau (selanjutnya disebut "**PIHAK I**"); dan
2. **PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI**, sebuah perusahaan yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia sesuai dengan Akta Notaris No. 50 Tanggal 18 Oktober 1995 dihadapan Notaris H.M Afdal Ghazali, S.H. di Jakarta, sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Akte Akta Notaris Ashoya Ratam, SH, M.Kn, Nomor 23 tanggal 21 Maret 2016, yang telah disahkan melalui surat penerimaan perubahan anggaran dasar PT Dayamitra Telekomunikasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor.AHU-AH-01.03-0033658 tanggal 22 Maret 2016, berkedudukan di Gedung Graha Pratama Lt.5, Jalan MT. Haryono Kav.15 Jakarta 12810, yang dalam hal ini diwakili oleh **Deddy Agus Pramudia Sidagambir**, dalam kedudukannya selaku EGM Microcell PT Dayamitra Telekomunikasi (selanjutnya disebut "**PIHAK II**");

(selanjutnya PIHAK KE I dan PIHAK KE II bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**").

PIHAK I dan PIHAK II masing-masing menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK II merupakan badan usaha yang bergerak di bidang pengelolaan infrastruktur telekomunikasi diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola kota yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam memberikan layanan, data dan informasi serta memenuhi kebutuhan cakupan data dan sinyal komunikasi bagi masyarakat guna mencerdaskan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, PIHAK I menilai perlu adanya upaya peningkatan layanan dan infrastruktur telekomunikasi di wilayah Kabupaten Berau demi mengakomodasi perkembangan teknologi telekomunikasi dengan tetap mempertimbangkan faktor estetika dalam tata Kabupaten Berau dan mengedepankan unsur pelayanan publik;

3. Bahwa untuk mengakomodir dan mewujudkan Kebutuhan PIHAK I sebagaimana disebutkan dalam poin 2. diatas, maka PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan suatu perikatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang mengatur upaya penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi secara optimal dan terpadu, dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat menuangkan perikatan PARA PIHAK kedalam suatu Perjanjian tentang Kerjasama Pelaksanaan dan Implementasi Peningkatan Pelayanan dan Infrastruktur Telekomunikasi di wilayah Kabupaten Berau (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR PERJANJIAN


- (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
- (6) Surat Permohonan PT. Dayamitra Telekomunikasi Nomor : DMT.282/BS0/DBS-a1000000/II/2017 perihal Permohonan Pemanfaatan aset Kabupaten Berau dan Persetujuan Prinsip;

PASAL 2 KETENTUAN UMUM

- (1) Yang dimaksud kegiatan pemerintah adalah kegiatan yang diselenggarakan pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Berau (PIHAK I) yang membutuhkan dukungan jaringan infrastruktur dan telekomunikasi dari PIHAK II.
- (2) Yang dimaksud Peningkatan Pelayanan dan Infrastruktur Telekomunikasi di wilayah Kabupaten Berau adalah kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan dan pelayanan infrastruktur telekomunikasi yang diselenggarakan PIHAK II yang membutuhkan dukungan fasilitas dan informasi dari PIHAK I.

PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk mengembangkan kualitas layanan masyarakat dibidang telekomunikasi dan mewujudkan sinergitas positif dalam pengembangan infrastruktur *E-Government* Pemerintah Kabupaten Berau menuju *Smart City*.



- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melakukan persiapan dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan infrastruktur Telekomunikasi dan sarana penunjangnya di wilayah Kabupaten Berau secara optimal dan terpadu, dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4 RUANG LINGKUP

- (1) Perjanjian ini meliputi segala aspek Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan dan Infrastruktur Telekomunikasi bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Berau Dalam wujud perencanaan, pembangunan, instalasi, pengelolaan, dan perawatan infrastruktur telekomunikasi *microcell* (termasuk tiang/*pole*, jaringan kabel serat optik/*Fiber Optic*, *BTS Room*, dan *In-Building Solution* (IBS) oleh PIHAK II pada fasilitas umum/sosial (fasum/fasos) maupun tanah dan bangunan yang merupakan penguasaan oleh PIHAK I.
- (2) PARA PIHAK akan menandatangani dokumen perikatan turunan dari Perjanjian ini berupa dokumen Nota Komitmen Penyelenggaraan yang mengatur tentang rencana jumlah penggunaan dan pegejawantahannya dari seluruh fasilitas umum/sosial (fasum/fasos) maupun tanah dan bangunan yang disediakan oleh PIHAK I dan dapat digunakan oleh PIHAK II. Dari waktu-kewaktu dokumen Nota Komitmen Penyelenggaraan akan dapat mengalami perubahan terhadap jumlah pemanfaatan fasilitas umum/sosial (fasum/fasos) maupun tanah dan bangunan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan PIHAK II kepada PIHAK I.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK I mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
- a. Berhak mendapatkan pembayaran biaya sewa bilamana pembangunan infrastruktur telekomunikasi dilakukan pada tanah atau bangunan penguasaan PIHAK I melalui perjanjian sewa (bila diperlukan) antara PIHAK I dan PIHAK II sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Berhak meminta laporan perihal pelaksanaan dan implementasi perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan perawatan instalasi infrastruktur telekomunikasi *microcell* yang dilakukan PIHAK II.
 - c. Berkewajiban memberikan layanan sewa kepada PIHAK II atas bidang tanah (*greenfield*), atap bangunan (*rooftop*) atau bagian gedung (*in-building*) untuk pembangunan dan penempatan perangkat infrastruktur telekomunikasi *microcell* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. PIHAK I wajib memfasilitasi penempatan, penginstalan, pengoperasian, perbaikan, pengurangan dan/atau penambahan infrastruktur telekomunikasi *microcell* oleh PIHAK II termasuk mengkoordinasikan dengan dinas dan/atau instansi terkait serta masyarakat sekitar.



(2) PIHAK II mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Berkewajiban melakukan pembayaran biaya sewa bilamana pembangunan infrastruktur telekomunikasi microcell dilakukan pada tanah dan bangunan penguasaan PIHAK I melalui perjanjian sewa (bila diperlukan) antara PIHAK I dengan PIHAK II sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Wajib memastikan seluruh konstruksi perangkat dan bangunan infrastruktur telah sesuai dengan standarisasi nasional yang berlaku di Indonesia.
- c. Berkewajiban memberikan laporan (apabila diminta oleh PIHAK I) perihal pelaksanaan dan implementasi perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan perawatan instalasi infrastruktur telekomunikasi microcell yang dilakukan PIHAK II.
- d. Berhak untuk menikmati layanan penyewaan dari PIHAK I atas bidang tanah (*greenfield*), atap bangunan (*rooftop*) atau bagian gedung (*in-building*) untuk pembangunan dan penempatan perangkat infrastruktur telekomunikasi microcell sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Berhak mendapatkan fasilitas perihal pelaksanaan penempatan, penginstalan, pengoperasian, perbaikan, pengurangan dan/atau penambahan infrastruktur telekomunikasi microcell oleh PIHAK II sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 6 MEKANISME IMPLEMENTASI

PARA PIHAK menyetujui mekanisme implementasi Perjanjian ini dituangkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini serta dokumen-dokumen turunan dari Perjanjian ini yang mengikat untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK seperti halnya Perjanjian.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam upaya pelaksanaan Perjanjian ini yaitu implementasi perencanaan, pembangunan, penginstalan, pengelolaan, serta perawatan infrastruktur telekomunikasi microcell berdasarkan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK II.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini (untuk selanjutnya disebut "Jangka Waktu Perjanjian").
- (2) Apabila terdapat perjanjian sewa yang terjadi antara PARA PIHAK, guna melindungi segala hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam perjanjian sewa tersebut apabila Jangka Waktu Perjanjian ini telah habis dan tidak diperpanjang oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan berlaku sebagaimana berjanji untuk tetap tunduk dan patuh pada seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini (seperti layaknya Perjanjian ini belum berakhir) sampai dengan seluruh perjanjian sewa antara PARA PIHAK berakhir dan segala



kewajiban yang timbul diantara PARA PIHAK telah dinyatakan lunas.

- (3) Apabila jangka waktu Perjanjian ini berakhir, maka segala hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang belum dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini tetap harus dipenuhi oleh Pihak yang seharusnya melaksanakannya.

PASAL 9 BERAKHIRNYA PERJANJIAN


- (1) Perjanjian ini berakhir sesuai dengan Jangka Waktu Perjanjian.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir sebelum Jangka Waktu Perjanjian habis, apabila disepakati oleh PARA PIHAK untuk diakhiri dengan suatu alasan apapun.
- (3) Perjanjian ini dapat diakhiri secara sepihak jika salah satu PIHAK dalam Perjanjian melakukan tindakan wanprestasi terhadap Perjanjian ini kepada Pihak yang lainnya.
- (4) Untuk pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal ini, PARA PIHAK dengan ini menyatakan sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sehingga pemutusan Perjanjian ini dapat dilakukan secara sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis.

PASAL 10 WANPRESTASI

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK lainnya, maka PIHAK yang menderita kerugian berhak mengeluarkan surat peringatan kepada PIHAK yang melanggar tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan masing-masing surat memiliki tenggang waktu selama 1 (satu) bulan.
- (2) PIHAK yang mendapat surat peringatan wajib menanggapi secara tertulis peringatan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal setelah dikeluarkannya surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, namun PIHAK yang melanggar tidak memperbaiki kinerja atau melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka PIHAK yang dirugikan dan/atau dilanggar haknya berhak untuk melakukan pengakhiran lebih awal terhadap Perjanjian ini secara sepihak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Perjanjian ini. Segala kerugian yang timbul akibat pengakhiran Perjanjian secara sepihak adalah menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan wanprestasi.

PASAL 11 KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan Memaksa
Tanpa mengesampingkan ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1244, 1245, 1444 dan 1445 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk keperluan Perjanjian ini, keadaan memaksa adalah suatu peristiwa yang terjadi yang berada di luar kendali suatu PIHAK, termasuk bencana alam, banjir, kebakaran, tanah longsor, peristiwa seperti huru-hara, kerusuhan, baik dalam skala nasional maupun, ataupun kejadian lain yang serupa



yang harus dibuktikan dengan keterangan instansi pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penundaan terhadap Kewajiban PIHAK yang terhambat oleh Keadaan Memaksa

Dalam hal terjadinya suatu keadaan memaksa yang mengakibatkan suatu PIHAK tidak mungkin dapat melaksanakan kewajibannya atau melanjutkan untuk melaksanakan kewajibannya atau akan sulit sekali bagi PIHAK yang bersangkutan untuk melaksanakan kewajibannya, maka kewajiban PIHAK tersebut, apabila akibat dari keadaan memaksa tersebut bersifat sementara, dapat ditunda pelaksanaannya, atau apabila keadaan memaksa tersebut mempunyai akibat yang bersifat permanen, maka kewajiban PIHAK tersebut akan dianggap sebagai telah dibatalkan.

(3) Pemberitahuan terjadinya Keadaan Memaksa

PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa harus, segera melaksanakan tindakan-tindakan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam hal pihak termaksud gagal melaksanakan demikian, maka Keadaan Memaksa dianggap tidak pernah terjadi:

(i) memberitahukan terjadinya keadaan memaksa tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dimulainya atau terjadinya Keadaan Memaksa termaksud dilengkapi dengan keterangan resmi dari instansi pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(ii) melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu guna menanggulangi Keadaan Memaksa termaksud agar dapat meminimalkan dampak dari Keadaan Memaksa termaksud untuk dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; dan

(iii) memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam hal Keadaan Memaksa telah berakhir.

(4) Tidak ada Wanprestasi

Tidak dilaksanakannya atau ditundanya pelaksanaan suatu kewajiban karena Keadaan Memaksa tidak merupakan wanprestasi dari PIHAK yang wajib melakukan kewajiban tersebut sebagaimana dalam hal Keadaan Memaksa tidak telah terjadi.

PASAL 12

PEMBERITAHUAN (KORESPONDENSI)

(1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada masing-masing pihak sebagai berikut:

PIHAK KE I : Pemerintah Kabupaten Berau
Jl. APT. Pranoto No.01 ,Tanjung Redeb, Karang Ambun, Tj. Redeb,
Kabupaten Berau, Kalimantan Timur 77315
Telepon (0554) 21777

PIHAK KE II : Executive General Manager Microcell
PT Dayamitra Telekomunikasi
Gedung Graha Pratama Lantai 5
Jalan MT Haryono Kav. 15
Jakarta 12810
Telepon (021) 83709592-93
Faksimile (021) 83709591



- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan pada saat :
 - a. Tanggal penerimaan tersebut apabila dikirim sendiri atau melalui jasa kurir;
 - b. Apabila penerimaan surat tersebut melalui surat tercatat, maka 3 (tiga) hari kalender setelah pengiriman; dan
 - c. Pada saat berita tersebut diterima oleh yang bersangkutan, apabila melalui faksimile atau teleks.
- (3) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan Perjanjian ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
- (4) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK I maupun alamat PIHAK II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 13 PENGALIHAN

- (1) PIHAK II dapat mengalihkan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga lainnya ("**Pengalihan**").
- (2) Dalam hal terjadi Pengalihan, PIHAK II menjamin bahwa seluruh syarat dan ketentuan pada Perjanjian ini berlaku sah dan mengikat kepada pihak yang menerima pengalihan, seakan-akan pihak tersebut merupakan pihak awal dalam Perjanjian.
- (3) Pengalihan hanya berlaku dan mengikat bila telah disetujui secara tertulis oleh PIHAK I.

PASAL 14 HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk, berlaku dan harus diartikan dan ditafsirkan menurut ketentuan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (3) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Berau.

PASAL 15 KERAHASIAAN DAN PUBLIKASI

- (1) Masing-masing PIHAK, selama masa berlakunya Perjanjian dan setelahnya, wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi dan data rahasia dari masing-masing PIHAK termasuk



afiliasinya, pemilik informasi dan data termaksud (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Informasi Rahasia**"). Saat berakhirnya Perjanjian ini, masing-masing PIHAK dengan segera menyerahkan kepada PIHAK lainnya, seluruh dokumentasi tertulis, termasuk salinan dari atau sehubungan dengan Informasi Rahasia milik PIHAK tersebut, tidak akan menggunakan lagi, dan melakukan tindakan untuk menjamin hal yang sama dilakukan oleh karyawan, agen maupun kontraktornya.

- (2) Masing-masing PIHAK wajib menjaga kerahasiaan isi Perjanjian dan tidak akan mengungkapkan sebagian atau keseluruhan daripadanya tanpa persetujuan tertulis PIHAK lainnya, kecuali diwajibkan berdasarkan hukum, peraturan yang berlaku atau perintah dari instansi pemerintah yang berwenang.

**PASAL 16
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam satu Amandemen/Addendum/ yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- (2) Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan daripadanya.
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli, masing-masing sama bunyinya dan mengikat PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Induk setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

-----DEMIKIAN PERJANJIAN INI-----

dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Berau pada hari dan tanggal tersebut di atas, aslinya dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK I dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK II.

PIHAK PERTAMA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BERAU


H. Muharram
Bupati Berau

PIHAK KEDUA
PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI


Deddy Agus Pramudia Sidagambir
EGM Microcell



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

DAN

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

NOMOR : 59.2/22-PRJJ/BKPWPD/2017

NOMOR : 53 /NK/BPPT-PEMKAΣ. BERAU/08/2017

TENTANG

**PENGAJIAN, PENERAPAN DAN PEMASYARAKATAN TEKNOLOGI UNTUK
MENDUKUNG PEMBANGUNAN KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Pada hari ini, *Rabu* Tanggal *Dua Puluh Tiga* Bulan *Agustus* Tahun *Dua Ribu Tujuh Belas*, bertempat di Kabupaten Berau, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **H.Muharram, S.Pd, MM.** : Bupati Berau, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-560 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Berau Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Jl. APT. Pranoto No. 01 Tanjung Redeb Kabupaten Berau Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Dr. Ir. UNGGUL PRIYANTO, MSc** : Kepala BPPT, bertindak dalam jabatannya tersebut, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 64/M/2014 tanggal 9 Mei 2014 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat 10340, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

M. S.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bertindak dalam kedudukannya sebagaimana di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan penyelenggara Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Suatu Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bergerak dibidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
- c. bahwa masing-masing pihak mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta di dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara khususnya.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama dalam bidang Pengkajian, Penerapan, dan Pemasyarakatan Teknologi untuk Mendukung Pembangunan Daerah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, yang dirumuskan dalam "Nota Kesepahaman" dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 Tujuan

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi daerah serta meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga-lembaga daerah melalui pengkajian dan penerapan dan pemasyarakatan teknologi untuk mendukung pembangunan daerah Kabupaten Berau .

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Pengkajian Kebijakan Teknologi;
2. Pengkajian dan penerapan teknologi agroindustri dan bioteknologi;
3. Pengkajian dan penerapan teknologi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan;
4. Pengkajian dan penerapan teknologi industri rancang bangun dan rekayasa;
5. Pengkajian dan penerapan teknologi informasi, energi, dan material.
6. Bidang-bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati **PARA PIHAK.**

Pasal 6
Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman berakhir akan diadakan pembahasan kembali oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Masing-masing **PIHAK** berhak untuk mengakhiri/menghentikan atau mengubah isi Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya tentang maksud tersebut, dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum penghentian/ pengakhiran atau perubahan.
- (3) Dalam hal diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman ini akan berakhir sejak diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu **PIHAK** atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 7
Korespondensi

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

• **BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI**

Biro Hukum, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat

Gedung II BPPT Lantai 15

Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta 10340

Telp : (021) 316 9508

Faks : (021) 39838729



• **Pemerintah Kabupaten Berau**

Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Berau

Jl. APT Pranoto, No.1, Tanjung Redeb Kabupaten Berau

Kalimantan Timur 77311

Telp. : (0554) 21008, 21076, 21015

Faks. : (0554) 21068

Pasal 8

Lain Lain

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Nota Nota Kesepahaman ini, maka hal itu akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan

Segala bentuk perselisihan dan perbedaan penafsiran tentang Nota Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

Penutup

Penambahan dan atau perubahan atas materi dalam Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk amandemen dan atau adendum terhadap Nota Kesepahaman ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.



Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang diperuntukan bagi **PARA PIHAK**, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



H. MUHARRAM, S.pd, MM

PIHAK KEDUA



Dr. Ir. UNGGUL PRIYANTO, MSc